

Penganggaran Hibah Daerah

Penganggaran Hibah di Pemerintah Pusat

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Setelah APBN ditetapkan, penerushibahan dapat dilaksanakan setelah DIPA Hibah Kepada Pemerintah Daerah disahkan dan dianggarkan dalam Perubahan APBN. Jika hibah luar negeri diterima setelah Perubahan APBN ditetapkan, penerushibahan dapat dilaksanakan setelah DIPA Hibah Kepada Pemerintah Daerah disahkan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Penganggaran Hibah di Pemerintah Daerah

Penerimaan Hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD sebagai jenis pendapatan hibah. Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD apabila dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah. Jika APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/ Walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Jika hibah diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur atau Bupati/ Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Perubahan tersebut dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyaluran Hibah Daerah

Penyaluran hibah dilakukan berdasarkan permintaan pemda setelah mendapat pertimbangan dari kementerian teknis dan dapat disalurkan bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke dalam RKUD. Sementara penyaluran kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan melalui: 1) pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD; 2) pembayaran langsung; 3) rekening khusus; 4) *letter of credit* (L/C); 5) pembiayaan pendahuluan.

Penyaluran hibah kepada Pemda dalam bentuk barang dan/atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah Luar Negeri atau pihak yang dikuasakan dan Pemda yang dibuat setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian teknis.

Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan

Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menkeu dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Menkeu dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi. Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penatausahaan Hibah ke Daerah

Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Realisasi hibah dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal hibah diteruskan kepada badan usaha milik daerah dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

HIBAH DAERAH

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.



Bentuk dan Sumber Hibah

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa. Hibah pemerintah daerah antara lain berasal dari : a) Pemerintah; b) Pemerintah Daerah Lain; c) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; atau d) Kelompok masyarakat / perorangan dalam negeri.

Hibah Daerah yang berasal dari Pemerintah bersumber dari APBN, meliputi penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri, serta pinjaman luar negeri.

Hibah Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan/diteruskan, diteruskan/diteruskan, dan/atau dijadikan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan hibah daerah kepada: a) Pemerintah; b) Pemerintah Daerah lain; c) BUMN atau BUMD daerah; dan/atau d) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Prinsip Pemberian Hibah

Hibah daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hibah diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.

Kegiatan yang didanai hibah daerah berpedoman pada RPJMN. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah merupakan diskresi Pemerintah yaitu besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah diusulkan atau ditentukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah atau kuasanya. Dana hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dapat bersifat *multiyears*.

Persetujuan dan Perjanjian Hibah

Untuk hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, pengusulan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah dilakukan oleh menteri teknis/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Menteri Keuangan menerbitkan surat penetapan pemberian hibah kepada pemerintah daerah setelah dasar pemberian hibah ditetapkan pemerintah dan pagunya ditetapkan dalam APBN. Berdasarkan surat penetapan pemberian hibah dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah.

Untuk hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, Menteri teknis/pimpinan lembaga mengusulkan besaran hibah dan daftar nama pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan berdasarkan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah dan/atau Daftar Rencana Kegiatan Hibah yang diterbitkan oleh Bappenas.

Menteri Keuangan menerbitkan surat penetapan pemberian hibah dan surat persetujuan penerusan hibah kepada pemerintah daerah setelah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri dan Perjanjian Hibah Luar Negeri ditandatangani dan pagunya ditetapkan dalam APBN.

Selanjutnya, Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menkeu c.q. Dirjen PK dengan kepala daerah atau kuasanya. Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat: a) tujuan; b) jumlah; c) sumber; d) penerima; e) persyaratan; f) tata cara penyaluran; g) tata cara pelaporan dan pemantauan; h) hak dan kewajiban pemberi dan penerima; i) sanksi.

Salinan perjanjian hibah tersebut wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian / lembaga terkait.

Mekanisme Pemberian/Penerusan Hibah



Mempertimbangkan :

- kapasitas fiskal daerah;
- daerah yang ditentukan oleh pemberi Hibah Luar Negeri;
- daerah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh K/L; dan/atau
- Daerah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Sumber Hibah LN :

Penetapan setelah perjanjian hibah luar negeri ditandatangani

Sumber Pinjaman LN :

Setelah Pagu APBN

Sumber Penerimaan DN :

Setelah Pagu APBN

Pemda sebagai *Implementing Agency* bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan dan penggunaan dana hibah sesuai perjanjian hibah dan manual teknis

Penyaluran dilakukan berdasarkan kinerja yang diverifikasi K/L

INFORMASI LEBIH LANJUT

021 - 350 9442 (telp)
021 - 350 9443 (fax)
www.djpk.depkeu.go.id

